

ANALISIS TINDAK PIDANA PENIPUAN ONLINE DALAM PERSPEKTIF HUKUM TEKNOLOGI INFORMASI

Fiqih Dien Alamsyah, Firdha Sifana, Adzra Ardelia Tuasalamony, Surya Insani Kamil, Andriyanto Adhi Nugroho

Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta
2210611016@mahasiswa.upnvj.ac.id

Abstrak

Maraknya kasus cyber crime salah satunya penipuan online ditambah penegakan hukum yang belum optimal membuat keresahan di masyarakat. Banyak faktor yang melatarbelakangi hal tersebut seperti kemajuan dalam bidang teknologi informasi yang disalahgunakan dan sebagian masyarakat yang belum mengerti cara transaksi online serta membedakan informasi yang tidak benar. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bentuk-bentuk penipuan online dan perlindungan hukum bagi korban. Selain itu, untuk mengetahui dan memahami penyelesaian kasus serta akibat hukum dari penipuan online. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Bentuk-bentuk pada kasus penipuan online saat ini seperti pencurian akun pengguna E-commerce yang didapat dari hasil menipu korban dengan modus sebagai pihak perusahaan dan memanfaatkan media sosial WhatsApp untuk mengirimkan file berformat APK yang dapat membobol isi rekening korban. Akibat hukum pelaku tindak pidana penipuan online sesuai ketentuan Pasal 28 ayat (1) UU ITE yang ketentuan pidana dapat dilihat dalam Pasal 45A ayat (1) UU ITE diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Kata Kunci : penipuan *online*, korban, UU ITE.

Abstract

The rise of cyber crime cases, one of which is online fraud plus law enforcement that has not been optimal has created unrest in the community. Many factors behind this such as advances in the field of information technology are misused and some people who do not understand how to transact online and distinguish incorrect information. The purpose of this research is to determine the forms of online fraud and legal protection for victims. In addition, to know and understand the resolution of cases and the legal consequences of online fraud. The research method used in this study is normative juridical research method. Forms in current online fraud cases such as theft of E-commerce user accounts obtained from the results of deceiving victims in the mode of being a company and utilizing WhatsApp social media to send APK format files that can break into the contents of the victim's account. The legal consequences of

Article history

Received: November 2025
Reviewed: November 2025
Published: November 2025

Plagiarism checker no 489

Doi : prefix doi :
10.8734/causa.v1i2.365

Copyright : author

Publish by : causa



This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

perpetrators of online fraud in accordance with the provisions of Article 28 paragraph (1) of the ITE Law whose criminal provisions can be seen in Article 45A paragraph (1) of the ITE Law are threatened with a maximum prison sentence of 6 (six) years and/or a maximum fine of Rp. 1,000,000,000.00 (one billion rupiah).

Keywords : *online fraud, victim, UU ITE.*

PENDAHULUAN

Perkembangan zaman yang pesat membawa dampak positif dan negatif dalam kehidupan manusia. Termasuk kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang manfaatnya sangat dirasakan untuk membantu aktivitas manusia sehari-hari. Karena tidak dapat dipungkiri dalam berbagai sektor seperti pendidikan, ekonomi, dan kesehatan tidak dapat lepas dari peran teknologi digital. Dengan hadirnya teknologi digital pekerjaan dapat dilakukan dari rumah tanpa harus datang ke kantor, begitupun kegiatan belajar di sekolah pada saat pandemi Covid-19. Dalam pelayanan kesehatan pasien dapat berkonsultasi dengan dokter secara online tanpa harus datang ke tempat fasilitas kesehatan. Tidak terkecuali dalam kegiatan perekonomian, transaksi jual beli dilakukan secara elektronik tanpa harus tatap muka antara penjual dan pembeli. Kesepakatan dalam transaksi daring dilakukan menggunakan media berupa informasi atau dokumen elektronik.¹ Sepakat merupakan salah satu dari syarat sah perjanjian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1320 KUHPerdata yaitu sepakat, cakap, hal tertentu, dan sebab yang halal. Syarat-syarat tersebutlah yang wajib dipenuhi oleh setiap pihak dalam pembuatan perjanjian. Jika salah satu syarat tidak terpenuhi perjanjian tersebut dapat dibatalkan dan batal demi hukum.² Hal ini yang mendasari adanya transaksi jual-beli baik secara konvensional maupun online.

Dari berbagai manfaat yang dirasakan manusia, kemajuan teknologi juga dapat disalahgunakan untuk melakukan tindak kejahatan. Tindak pidana yang dilakukan secara online menggunakan jaringan internet dikenal dengan istilah cyber crime. Salah satu bentuk kejahatan dari perkembangan teknologi digital adalah penipuan online. Media yang digunakan untuk melakukan penipuan online adalah E-commerce yaitu wadah untuk kegiatan jual-beli secara elektronik, contoh E-commerce diantaranya Shopee, Lazada, Bukalapak, dan lain sebagainya. Selain itu dapat menggunakan media sosial seperti WhatsApp, Facebook, dan lain sebagainya. Modus penipuan online diantaranya adalah pencurian akun pengguna E-commerce, menghubungi korban via WhatsApp dengan mengaku sebagai kurir maupun menyebar undangan.

Dalam hukum telematika terdapat payung hukum untuk mengatur aktivitas transaksi elektronik di Indonesia agar memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dalam memanfaatkan media elektronik. Pengaturannya diundangkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan bentuk perubahannya yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (disingkat UU ITE). Selain itu, pengaturan mengenai transaksi elektronik juga terdapat pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Walaupun sudah ada pengaturan tentang transaksi elektronik, kasus penipuan online masih marak terjadi di tengah masyarakat. Hal ini disebabkan oleh penegakan hukum yang masih jauh dari ekspektasi dalam menerapkan pengaturan hukum yang ada, sehingga perlu

¹ Akbar, M. A. F. S. (2021). Published privacy rights via short messages. *Amsir Law Journal*, 3(1), 11-19.

² ABuana, A. P., et al. (2020). Implikasi pelaksanaan perjanjian jual beli telepon seluler ilegal (black market). *Jurnal Cendekia Hukum (JCH)*, 6(1), 127.

dioptimalkan dalam menekan kasus cyber crime di Indonesia. Terlebih masyarakat kurang berhati-hati dalam bertransaksi secara online karena tergiur harga murah. Kurangnya sosialisasi dan edukasi mengenai penggunaan media elektronik juga membuat masyarakat rentan menjadi korban penipuan online.

Rumusan Masalah

Berdasarkan pendahuluan diatas, maka peneliti dapat merumuskan permasalahan penelitian yang mengarah pada batasan masalah. Penelitian ini terbatas pada jenis rumusan masalah yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk penipuan online dan perlindungan hukum bagi korban?
2. Apa akibat hukum dan penyelesaian kasus penipuan online dalam perspektif UU ITE ?

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Metode yuridis normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan terhadap asas-asas hukum dan taraf sinkronisasi hukum.³ Penelitian hukum normatif bisa juga disebut sebagai penelitian hukum doktrinal.⁴ Metode yuridis normatif adalah penulisan kepustakaan yang didominasi dengan menggunakan data-data sekunder, baik yang berupa bahan hukum primer seperti kumpulan peraturan-peraturan, bahan hukum sekunder seperti hasil karya ilmiah para sarjana hukum, maupun bahan hukum tersier yang meliputi bahan-bahan bersumber dari internet. Dalam penelitian ini, digunakan metode penelitian yuridis normatif kualitatif, yaitu dengan mengkaji serta menganalisis data tanpa diagram ataupun angka-angka.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan sumber bahan hukum sebagai berikut:

1. Sumber bahan hukum primer yaitu berupa peraturan-peraturan serta undang-undang yang berlaku di Indonesia yang relevan dengan permasalahan yang dikaji;
2. Sumber bahan hukum sekunder yang diperoleh dari berbagai referensi tertulis, seperti jurnal, artikel ilmiah, buku dokumentasi, dan pustaka;
3. Sumber bahan hukum tersier berdasarkan sumber-sumber informasi di internet.

PEMBAHASAN

1. Bentuk Penipuan Online dan Perlindungan Hukum Bagi Korban

Penipuan online termasuk dalam cyber crime karena menggunakan jaringan internet saat menjalankan aksinya. Penipuan yang dilakukan dapat berupa penyebaran informasi palsu sehingga korban mengalami kerugian dan memodifikasi sistem komputer atau sarana elektronik. Hal tersebut jelas melanggar hukum karena diatur dalam UU No. 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik biasa disebut UU ITE. Pasal 28 ayat (1) UU ITE mengatur ketentuan penipuan dengan memberikan informasi palsu dalam media elektronik, sehingga barang siapa yang melanggarnya telah melakukan tindak pidana penipuan. Walaupun tidak dijelaskan khusus dalam UU ITE, tetapi bagi pelaku tindak pidana penipuan online dapat dikenakan Pasal 28 ayat (1) UU ITE, ketentuan pidana dapat dilihat dalam Pasal 45A ayat (1)

³ Soekanto, S. (2008). Pengantar penelitian hukum. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.

⁴ Efendi, J., & Ibrahim, J. (2018). Metode penelitian hukum normatif dan empiris. Prenadamedia Group.

UU ITE yaitu pidana penjara paling lama (6) enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Dalam Pasal 18 ayat (1) UU ITE transaksi elektronik yang dituangkan ke dalam kontrak elektronik mengikat para pihak. Karena mengikat para pihak, maka timbul hak dan kewajiban penjual dan pembeli untuk melakukan prestasi. Sedangkan pengaturan mengenai penggunaan internet yang merupakan pemanfaatan dari transaksi elektronik diatur dalam Pasal 3 UU ITE. Untuk mengantisipasi, mengoptimalkan atau menekan terjadinya persoalan-persoalan hukum yang sering terjadi dalam jual beli online, utamanya masalah penipuan maka pelaku usaha maupun konsumen wajib mematuhi aturan UU ITE khususnya yang terdapat dalam Pasal 45 ayat (2) PP No 71 Tahun 2019, terutama wajib memperhatikan itikad baik dalam transaksi jual beli online dan prinsip kehati-hatian, sehingga perjanjian jual beli online tidak rawan terjadinya penipuan.⁵

Saat ini bentuk-bentuk dalam penipuan online sangat beragam, dengan memanfaatkan kemajuan teknologi digital berbasis internet pelaku dengan mudah menjerat korbanya. Salah satu kasus penipuan online yaitu pencurian akun pengguna E-Commerce, modusnya pelaku mengaku sebagai pihak perusahaan dan korban diminta untuk mengakses suatu link yang didalamnya mengisi informasi tentang transaksi beserta kode OTP. Dengan bermodalkan kode One Time Password (OTP) dari korban pelaku dapat mencuri akun dan menguras saldo digital korban. "Proses hukum atas kasus ini khususnya dari sejak laporan dibuat sampai pelaku tertangkap, dilakukan dan ditangani dengan cukup cepat oleh Subdit IV Tipid Siber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, dimana saat ini pelaku telah divonis 2 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Akhirnya pelaku (terdakwa) ini menerima hukuman itu," ungkap Jetre & Partners dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (25/3/2022).⁶ Berdasarkan analisis penulis kasus diatas memenuhi unsur Pasal 28 ayat (1) UU ITE, Pasal 378 KUHP tentang penipuan, dan Pasal 362 KUHP tentang pencurian. Pasal berlapis yang menjerat pelaku ditujukan untuk memberikan efek jera.

Kasus penipuan online lainnya adalah dengan memanfaatkan media sosial WhatsApp untuk mengirimkan file berformat APK yang saat dibuka, maka akan membobol isi rekening korban sampai terkuras habis. Penipuan online menggunakan WhatsApp diwarnai berbagai modus pelaku, dan tidak sedikit yang tertipu atau menjadi korban. Biasanya modus pelaku berpura-pura menjadi kurir paket suatu ekspedisi, kemudian mengirimkan pesan melalui aplikasi WhatsApp berupa file berformat APK (Android Package Kit). Saat korban tidak sengaja membuka file tersebut, maka tanpa disadari akan menguras habis saldo di rekening miliknya. Cara yang sama juga dilakukan untuk modus lainnya, seperti mengirimkan undangan, mengirimkan tagihan PLN, mengirimkan surat tilang elektronik dan lain sebagainya. File atau aplikasi yang dikirimkan ke korban, biasanya tidak seperti pada umumnya dan tidak terdapat pada Playstore maupun App Store dikarenakan aplikasi tersebut ilegal. Oleh karena itu, diharapkan masyarakat harus lebih hati-hati lagi dalam menerima segala informasi dari pihak yang belum jelas identitasnya. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir terjadinya tindak cyber crime, mengingat saat ini pelaku memanfaatkan segala ruang yang ada di internet demi menyasar korbannya.

Perlindungan hukum bagi korban cyber crime khususnya penipuan online. Dalam hukum telematika perlindungan terhadap korban penipuan online secara tidak langsung diatur dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE. Biasanya korban menuntut ganti rugi secara materil. Menurut Stephen

⁵ Kamran, M., & Maskun. (2021). Penipuan dalam jual beli online: Perspektif hukum telematika. *Balobe Law Journal*, 1(1), 49.

⁶ Denny, S. (2022, Januari 18). Waspada penipuan terkait e-commerce, jaga kerahasiaan data! *Liputan6.com*. <https://www.liputan6.com>

schafer, kompensasi timbul dari permintaan korban dan dibayar oleh masyarakat atau merupakan bentuk pertanggungjawaban masyarakat atau negara. Sedangkan restitusi lebih bersifat pidana, yang timbul dari putusan pengadilan pidana dan dibayar oleh terpidana atau merupakan bentuk pertanggungjawaban terpidana.⁷ Tindak pidana penipuan sebenarnya diatur dalam Pasal 378 KUHP, namun kerugian yang ditimbulkan dari transaksi elektronik terdapat dalam ketentuan Pasal 28 ayat (1) UU ITE. Perlindungan bagi korban penipuan online sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE adalah ganti kerugian terhadap korban, restitusi berupa tanggung jawab pelaku terhadap kerugian yang dialami korban, dan kompensasi disini berupa santunan kepada korban dilihat dari sisi kemanusiaan yang dapat diberikan oleh pemerintah maupun dana umum.

2. Akibat Hukum dan Penyelesaian Kasus Penipuan Online Dalam Perspektif UU ITE

Penipuan online yang dilakukan oleh pelaku cyber crime tentunya menimbulkan akibat hukum sebagai dampak dari yang dilakukannya. Dalam ketentuan UU ITE. Akibat hukum terjadinya penipuan dalam perjanjian jual beli online dalam hukum positif Indonesia, yaitu menimbulkan tanggung jawab atas kerugian konsumen dalam transaksi atas kerugian konsumen mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.⁸ Baik penipuan online yang mengambil alih akun korban maupun melalui pesan WhatsApp dengan mengirimkan file atau aplikasi yang dapat menguras saldo di rekening korban, tentunya akan menimbulkan akibat hukum berupa pidana penjara dan denda.

Agar pelaku cyber crime dalam hal ini penipuan online mendapatkan akibat hukum, maka terlebih dahulu dilakukan upaya hukum. Bagi korban yang dirugikan dapat melapor kepada pihak Kepolisian. Sesuai dengan Pasal 1 angka (5) KUHP Polisi melakukan penyelidikan untuk menemukan peristiwa tindak pidana penipuan online. Apabila ditemukan peristiwa berupa tindak pidana penipuan online, maka statusnya naik ke tahap penyidikan seperti yang diatur dalam Pasal 1 angka (2) KUHP. Dalam tahap penyidikan dilakukan pengumpulan barang bukti dan penetapan tersangka oleh penyidik berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Untuk kepentingan proses penyidikan biasanya dilakukan upaya paksa berupa penahanan tujuannya adalah agar tersangka tidak melarikan diri, menghilangkan barang bukti, maupun melakukan tindak pidana kembali. Penahanan dilakukan di Rumah Tahanan (Rutan), tetapi juga bisa dilakukan di rumah tentunya dengan masa atau waktu penahanan yang berbeda. Setelah itu, Jaksa melakukan pemeriksaan dan perbaikan berkas. Jaksa Penuntut Umum (JPU) membuat surat dakwaan. Berdasarkan Pasal 1 angka (7) KUHP JPU melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri untuk dilakukan pemeriksaan. Pada kasus tindak pidana yang bertugas membuktikan adalah Jaksa.

Tibalah saat pemeriksaan atau tahap persidangan di Pengadilan Negeri. Untuk kasus penipuan sidang dibuka secara umum, kecuali untuk kasus kesusilaan dilakukan tertutup. Hakim terlebih dahulu menanyakan kondisi kesehatan pelaku agar tidak melanggar HAM. Barulah JPU membacakan surat dakwaan kepada pelaku/terdakwa dalam hal ini penipuan online. Terdakwa yang merasa keberatan dapat melakukan Eksepsi disertai dengan alasan-alasan-nya, apabila Eksepsi diterima sidang akan ditunda. Setelah itu, dilakukan pembuktian oleh Majelis hakim yang didalamnya terdapat barang bukti dan alat bukti, pemeriksaan saksi-saksi baik yang meringankan atau memberatkan terdakwa. Setelah tahapan pembuktian maka JPU menuntut agar Terdakwa dijatuhkan sanksi pidana. Terdakwa juga dapat melakukan pembelaan dengan menyangkal dakwaan Penuntut Umum biasa disebut Pledoi tentunya harus

⁷ Schafer, S. (1962). Victim and criminal. New York: Random House.

⁸ Fatma, M., & Syahudin. (2022). Jual beli online: Pada perspektif hukum telematika. Gajah Putih Journal of Economics Review (GPJER), 4(2), 7.

disertai bukti. Pada tahap Replik Penuntut Umum menanggapi pembelaan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Duplik adalah pembelaan dari Terdakwa untuk terakhir kalinya. Barulah Majelis Hakim melakukan musyawarah guna menentukan putusan kepada terdakwa.

Setelah proses peradilan akan timbul akibat hukum, pelaku dapat dikenakan Pasal 28 ayat (1) yang diatur bahwa “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik”, “diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).⁹ Apabila Majelis Hakim menjatuhkan putusan pidana, selanjutnya Jaksa yang melaksanakan putusan tersebut dengan mengantarkan terpidana kasus penipuan ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Pelaksanaan putusan Pengadilan diatur dalam Pasal 270 - 276 KUHP.

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian pada kasus penipuan online dalam perspektif UU ITE, penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut. Penipuan online merupakan bentuk cyber crime dengan cara menyebarkan informasi palsu dan memodifikasi sistem komputer. Seseorang yang melakukan tindak pidana penipuan online dapat dikenakan Pasal 28 ayat (1) UU ITE, ketentuan pidana dapat dilihat dalam Pasal 45A ayat (1) UU ITE yaitu pidana penjara paling lama (6) enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Bentuk atau contoh kasus dari penipuan online adalah pencurian akun pengguna E-commerce yang didapat dari hasil menipu korban dengan modus sebagai pihak perusahaan. Contoh lainnya adalah memanfaatkan media sosial WhatsApp untuk mengirimkan file berformat APK yang saat dibuka, maka akan membobol isi rekening korban sampai terkuras habis. Modusnya beragam seperti kurir paket, tagihan PLN, mengirim undangan maupun surat tilang elektronik. Perlindungan bagi korban penipuan online sebagaimana terkandung dalam pasal 28 ayat (1) UU ITE adalah ganti kerugian terhadap korban, restitusi berupa tanggung jawab pelaku terhadap kerugian yang dialami korban, dan kompensasi disini berupa santunan kepada korban dilihat dari sisi kemanusiaan yang dapat diberikan oleh pemerintah maupun dana umum.

Akibat hukum bagi seseorang yang melakukan tindak pidana penipuan online sesuai ketentuan Pasal 28 ayat (1) yang diatur bahwa “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik”, ketentuan pidana dapat dilihat dalam Pasal 45A ayat (1) UU ITE diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Tentunya sebelum menerima akibat hukum tersebut, harus menjalani proses hukum sampai adanya amar putusan dari Majelis Hakim.

2. Saran

Masih rawan terjadi penipuan online ditengah masyarakat, walaupun saat ini sudah ada pengaturan hukumnya. Hal ini disebabkan penegakan hukum yang belum cukup baik, sehingga jauh dari ekspektasi masyarakat. Sebaiknya penegakan hukum lebih dioptimalkan lagi dengan

⁹ Mawarni Fatma dan Syahudin, “Jual Beli Online: Pada Perspektif Hukum Telematika,” *Gajah Putih Journal of Economics Review (GPJER)*, Vol. 4 no. 2, hal 6 (2022).

meningkatkan SDM aparat penegak hukum, dengan demikian diharapkan dapat menekan kasus cyber crime khususnya penipuan online.

Para pihak seharusnya bekerja sama baik dari unsur pemerintah, swasta dan masyarakat dalam memberikan edukasi atau sosialisasi tentang cara transaksi secara elektronik serta cara terhindar dari penipuan online maupun informasi yang tidak benar. Hal tersebut dilakukan karena masih banyak masyarakat yang tidak tahu bagaimana menyaring informasi sehingga ditipu oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesie)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Buku

Efendi, J., & Ibrahim, J. (2018). *Metode penelitian hukum normatif dan empiris*. Prenadamedia Group.

Schafer, S. (1962). *Victim and criminal*. Random House.

Soekanto, S. (2008). *Pengantar penelitian hukum*. Penerbit Universitas Indonesia.

Artikel Ilmiah

Akbar, M. A. F. S. (2021). *Published privacy rights via short messages*. *Amsir Law Journal*, 3(1), 11-19.

Buana, A. P., et al. (2020). *Implikasi pelaksanaan perjanjian jual beli telepon seluler ilegal (black market)*. *Jurnal Cendekia Hukum (JCH)*, 6(1), 127.

Denny, S. (2022, January 18). *Waspada penipuan terkait e-commerce, jaga kerahasiaan data!*. Liputan6.com. <https://www.liputan6.com>

Fatma, M., & Syahudin. (2022). *Jual beli online: Pada perspektif hukum telematika*. *Gajah Putih Journal of Economics Review (GPJER)*, 4(2), 7.

Kamran, M., & Maskun. (2021). *Penipuan dalam jual beli online: Perspektif hukum telematika*. *Balobe Law Journal*, 1(1), 49.